

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita rawat, asuh, dan dididik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pandangan yang lebih religius ini, melihat anak bukan sekedar keturunan biologis dari seseorang, tetapi titipan Tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hanya tanggungjawab pribadi atau antarmanusia, tetapi juga tanggungjawab transendental antara manusia dan Tuhan.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua dilingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

Sekarang ini perlindungan terhadap anak harus lebih ditingkatkan lagi, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun, masalah yang menimpah anak semakin meningkat. Anak yang seharusnya dilindungi dari tindak kejahatan – kejahatan

saat ini malah menjadi korban tindak kejahatan, terutama dalam kasus eksploitasi.

Perhatian pemerintah terhadap anak sebenarnya telah dilakukan dari sejak dulu, yaitu dengan diterbitkannya Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pemerintah pun telah meratifikasi Konvensi Hak – Hak Anak pada Tahun 1989 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan Konvensi ILO No. 128 mengenai penghapusan segera bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2000. Selain itu, pemerintah juga telah banyak menerbitkan perundang-undangan tentang anak dalam rangka melindungi anak tersebut baik sebagai korban maupun pelaku dari suatu tindak pidana, diantaranya:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
5. Keppres NO. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Dengan adanya beberapa instrument peraturan yang melindungi anak, diharapkan dapat melindungi setiap anak dari segala tindak kejahatan. Dalam persepektif keluarga, anak diposisikan sebagai dambaan orang tua sekaligus penerus keluarga. Namun kenyataannya, masih banyak anak yang belum

terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Bahkan tidak sedikit anak yang hidup terlantar dan tidak memperoleh pendidikan yang memadai.¹ Khusus eksploitasi yang terjadi di Kota Gorontalo yaitu pada 3 (tiga) tahun terakhir terus meningkat.

Di Indonesia, pengaturan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, “Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*)”²

Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Bahder Johan Nasution:

Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut

¹ [Googleweblight.com/?lite_url=http://indinasalsabila.blogspot.com/2015/03/hentikan-kekerasan-terhadap.html&ei=6ecbZw3P&lc=id-ID&s=1&m=821&host=www.google.co.id&ts=1509942043&sig=ANTY_L1UVAxVK2d3x7hTpAZRcPUfrlitZQ](http://indinasalsabila.blogspot.com/2015/03/hentikan-kekerasan-terhadap.html&ei=6ecbZw3P&lc=id-ID&s=1&m=821&host=www.google.co.id&ts=1509942043&sig=ANTY_L1UVAxVK2d3x7hTpAZRcPUfrlitZQ)

² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 3.

tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.³

Secara normatif mestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapat perhatian dari orang tua sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai anak jalanan. Bahkan tidak sedikit dari mereka di *eksploitasi* oleh orang tuanya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Banyak anak yang mengalami *eksploitasi*. Tidak kalah menariknya adalah eksploitasi anak-anak jalanan untuk kegiatan mengemis, memulung, mengamen. Masalah ini menjadi pemandangan sehari-hari di banyak ruas jalan-jalan umum, *traffic light*, dan di setiap pinggir – pinggir jalan.

Di dalam pasal 13 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urusan kelahiran anak. dan kondisi fisik dan atau mental.

³ Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 241.

- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atas perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
- c. Penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya, perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
- e. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
- f. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (ayat (2)).⁴

Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat memberikan pengertian tentang anak jalanan adalah “anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena sebagai faktor seperti: ekonomi, konflik keluarga hingga faktor lingkungan yang membuat mereka turun ke jalan”.

⁴ Prof. DR. H.R. Abdussalam, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:PTIK, Hlm. 40.

Penghasilan atau uang yang diperoleh anak dari mengemis, memulung, mengamen diberikan seutuhnya untuk keluarga. Uang hasil mengemis, memulung, mengamen tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan makan dan kebutuhan lain. Dengan demikian keluarga anak jalanan tersebut telah *mengeksploitasi* anak dengan mempekerjakan mereka sebagai pengemis, pemulung, pengamen untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, anak dibawah usia 18 tahun adalah anak usia sekolah. Rata-rata anak jalanan yang berada di kawasan kota gorontalo adalah anak-anak yang berumur dibawah 18 tahun, mereka tidak sepatasnya di *eksploitasi* untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka seharusnya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ada, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.

Namun semua harapan tersebut tidak terwujud oleh kerana masih banyak kasus eksploitasi anak di kota gorontalo berdasarkan wawancara yang calon peneliti lakukan dengan bapak Rasyid Umar sebagai staff di dinas sosial kota gorontalo terungkap bahwa⁵

⁵ Wawancara Bersama Bapak Rasyid Umar, kamis, 18 mei 2017, pukul 09.33 WITA, (Staff Dinas Sosial Kota Gorontalo).

Tabel. 1

JUMLAH DATA EKSPLOITASI ANAK DI KOTA GORONTALO

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2014	3 Kasus
2	2015	5 Kasus
3	2016	8 Kasus
Jumlah		16 Kasus

Sumber: Dinas Sosial Kota Gorontalo, 2017.

Berdasarkan tabel diatas, bahwa kasus eksploitasi anak di Dinas Sosial Kota Gorontalo ternyata tidak lepas juga dari kasus eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Gorontalo, dimana dalam kurun waktu 3 tahun kasus eksploitasi terhadap anak di bawah umur semakin meningkat. Pada tahun 2014 terdapat 3 kasus, dan meningkat pada tahun 2015 dimana tercatat ada 5 kasus eksploitasi, dan semakin meningkat pada tahun 2016 dengan 8 kasus eksploitasi yang tercatat di Dinas Sosial Kota Gorontalo. Jadi, secara keseluruhan sejumlah 16 kasus. Dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan kasus eksploitasi anak. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Gorontalo)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di Kota Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat atas perlindungan hukum kepada anak-anak korban eksploitasi di Kota Gorontalo ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menginterpretasikan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat atas perlindungan hukum kepada anak-anak korban eksploitasi di Kota Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum untuk masyarakat dan akademisi pada umumnya.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan karya-karya ilmiah selanjutnya, terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar sarjana dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Dapat menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat, akademisi, praktisi dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan eksploitasi anak.